

RINGKASAN

Revika Refania
NIM 210510182

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Pinjaman Online (Studi Penelitian Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat)
(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Muksalmina M.H.)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem keuangan yang memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Krisis ekonomi 1997-1998 mendorong pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui UU No. 21 Tahun 2011 untuk mengawasi dan mengatur kegiatan jasa keuangan secara terintegrasi. Seiring perkembangan teknologi, muncul inovasi layanan keuangan berbasis digital atau *fintech*, salah satunya pinjaman *online*. Layanan ini memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun juga menimbulkan risiko seperti bunga tinggi, penyalahgunaan data, dan intimidasi saat penagihan. Khususnya di Sumatera Barat, peningkatan signifikan jumlah pengguna pinjaman *online* menimbulkan kekhawatiran, terutama karena rendahnya literasi keuangan masyarakat. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan regulasi seperti UU ITE dan POJK No. 22/POJK/2023 berupaya memberikan perlindungan hukum kepada pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna pinjaman *online*, dengan fokus pada implementasinya di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang sering disebut sebagai penelitian lapangan, yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap ketentuan hukum sebagaimana yang terwujud dalam konteks masyarakat nyata. Pendekatan yang digunakan berfokus pada penerapan dan penegakan praktis prinsip-prinsip hukum normatif, menganalisis bagaimana hukum ini diterapkan dalam menanggapi peristiwa hukum tertentu yang muncul dalam masyarakat. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna pinjaman *online* yaitu melalui kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan konsumen. Implementasi kewenangan ini diwujudkan dalam bentuk regulasi yang tegas yaitu berupa penerbitan POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara, pemeriksaan operasional, serta penanganan pengaduan dan edukasi kepada masyarakat dan upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna pinjaman *online* yaitu upaya hukum preventif,

administratif, dan represif untuk mencegah dan menangani pelanggaran, serta memulihkan hak konsumen yang dirugikan. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti maraknya pinjaman *online* ilegal dan rendahnya literasi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah menunjukkan upaya yang progresif dalam menciptakan sistem keuangan digital yang aman, adil, dan berpihak pada konsumen.

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah disarankan Otoritas Jasa Keuangan perlu terus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman *online*, memperluas kegiatan edukasi dan literasi keuangan secara berkelanjutan, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pedesaan, yang masih minim pemahaman tentang risiko pinjaman *online*, serta perlu adanya penguatan koordinasi dengan Satgas PASTI dan aparat penegak hukum lainnya untuk menindak pinjaman *online* ilegal secara cepat dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan hukum, pinjaman *online*.

SUMMARY

Revika Refania **Authority Of The Financial Servicer Authority In
Providing Legal Protection To Online Loal Users
(Research Study At The Office Of The Financial Services
Authority Of West Sumatra)**
NIM 210510182 **(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Muksalmina,
M.H.)**

This research is motivated by the financial system that plays an important role in maintaining economic stability. The 1997-1998 economic crisis prompted the government to form the Financial Services Authority (OJK) through Law No. 21 of 2011 to supervise and regulate financial services activities in an integrated manner. Along with the development of technology, innovations in digital-based financial services or fintech have emerged, one of which is online loans. This service provides easy access to financing, but also poses risks such as high interest rates, data misuse, and intimidation during debt collection. Especially in West Sumatra, the significant increase in the number of online loan users raises concerns, especially due to the low financial literacy of the community. The government through the Financial Services Authority and regulations such as the ITE Law and POJK No. 22/POJK/2023 seeks to provide legal protection to users. This study aims to examine the authority of the Financial Services Authority in providing legal protection to online loan users, with a focus on its implementation at the West Sumatra Financial Services Authority Office.

This study uses an empirical legal research method, often referred to as field research, which involves a thorough examination of legal provisions as they manifest in the context of real society. The approach used focuses on the practical application and enforcement of normative legal principles, analyzing how these laws are applied in response to specific legal events that arise in society. Secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials are collected through interviews and analyzed qualitatively to answer the research problems.

The results of the study indicate that the implementation of the Financial Services Authority's authority in providing legal protection to online loan users is through regulatory, supervisory, auditing, and consumer protection authorities. The implementation of this authority is manifested in the form of strict regulations, namely the issuance of POJK No. 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services, supervision of provider compliance, operational audits, and handling of complaints and education to the public and efforts made by the Financial Services Authority in providing legal protection to online loan users, namely preventive, administrative, and repressive legal efforts to prevent and handle violations, and restore the rights of consumers who are harmed. Despite being faced with challenges such as the rise of illegal online loans and low financial literacy, the Financial Services Authority has

demonstrated progressive efforts in creating a digital financial system that is safe, fair, and pro-consumer.

Based on the results of the analysis of the problem formulation, it is recommended that the Financial Services Authority needs to increase the effectiveness of supervision of online loan providers, expand financial education and literacy activities on an ongoing basis, especially for students, university students, and rural communities, who still have minimal understanding of the risks of online loans, and there is a need to strengthen coordination with the PASTI Task Force and other law enforcement officers to take action against illegal online loans quickly and provide a deterrent effect to perpetrators.

Keywords: *Financial Services Authority, legal protection, online loans.*